



**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN PROHAJJ
DENGAN AKAD WAKALAH BIL UJRAH WAL
QARDH PADA BANK MUAMALAT INDONESIA
KCP MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Administrasi Bisnis

Oleh

VIONA VINA FITRI

NPM 21901092047



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS

MALANG

2023

RINGKASAN

Viona Vina Fitri, 2023, **Implementasi Pembiayaan Prohajj dengan Akad *Wakalah Bil Ujrah Wal Qardh* pada Bank Muamalat Indonesia KCP Malang**, Dosen Pembimbing I: Dr. Hj. Rini Rahayu Kurniati, M.Si, Dosen Pembimbing II: Khoiriyah Trianti, S.E., M.S.A.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi, kesesuaian serta manfaat dari pembiayaan Prohajj dengan akad *Wakalah Bil Ujrah Wal Qardh* pada Bank Muamalat Indonesia KCP Malang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif yang mengumpulkan datanya dengan cara wawancara, data yang dihasilkan berdasarkan pengamatan di lapangan. Adapun responden dari penelitian ini adalah Manager, tim Marketing Bank Muamalat Indonesia KCP Malang serta beberapa nasabah pembiayaan Prohajj, observasi secara langsung maupun tidak langsung maupun pengumpulan data dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam program pembiayaan ini terdapat akad yang dilakukan kedua belah pihak untuk memudahkan nasabah memperoleh nomor porsi haji, yaitu menggunakan akad *Wakalah Bil Ujrah Wal Qardh*. Akad *Wakalah Bil Ujrah Wal Qardh* ini merupakan salah satu akad yang sering digunakan oleh masyarakat, dimana akad tersebut salah satu pihak memberikan kuasa kepada pihak lain atas wakalah tersebut. Akad wakalah bisa dilaksanakan dengan upah/fee, disebut dengan Wakalah Bil Ujrah.

Kata kunci: *Wakalah Bil Ujrah, Qardh*, Pembiayaan Prohajj



SUMMARY

Viona Vina Fitri, 2023, **Implementation of Prohajj Financing with the *Wakalah Bil Ujrah Wal Qardh* Agreement at Bank Muamalat Indonesia KCP Malang**, Supervisor I: Dr. Hj. Rini Rahayu Kurniati, M.Si, Supervisor II: Khoiriyah Trianti, S.E., M.S.A.

This study aims to determine and analyze the implementation, suitability and benefits of Prohajj financing with the *Wakalah Bil Ujrah Wal Qardh* contract at Bank Muamalat Indonesia KCP Malang. This study uses a descriptive qualitative method that collects data by means of interviews, the data generated is based on observations in the field. The respondents from this study were the Manager and Marketing team of Bank Muamalat Indonesia KCP Malang as well as several Prohajj financing customers, direct and indirect observations as well as data collection with documents related to the object under study.

The results of this study indicate that in this financing program there is a contract made by both parties to make it easier for customers to obtain the Hajj portion number, namely using the *Wakalah Bil Ujrah Wal Qardh* contract. The *Wakalah Bil Ujrah Wal Qardh* contract is one of the contracts that is often used by the community, in which one party gives power of attorney to the other party over the *wakalah*. *Wakalah* contracts can be carried out with wages/fees, called *Wakalah Bil Ujrah*.

Keywords: *Wakalah Bil Ujrah, Qardh*, Prohajj financing

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi syariah yang demikian pesat belakangan ini telah melahirkan banyak kajian mendalam mengenai manajemen keuangannya. Meski secara manajerial lembaga keuangan syariah banyak terinspirasi dari manajemen lembaga keuangan syariah konvensional yang *notabene* sudah mapan, namun manajemen operasional syariah perlu dirumuskan secara tersendiri.

Hal ini dapat dipahami mengingat terdapat perbedaan prinsipil yang sangat signifikan antara lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan syariah yang berakar pada ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Ekonomi syariah bukan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat orientasi *profit an sich* (menghasilkan keuntungan pada Bank itu sendiri) melainkan juga berkepentingan untuk mewujudkan praktik ekonomi yang mengarah kepada keadilan sosial dengan melarang keras adanya eksploitasi dan spekulasi. Oleh karena itu, ekonomi syariah bukan hanya berdimensi profan, tetapi juga transdental yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. (Rahardjo: 2012)

Bank sebagai media intermediasi dengan fungsi utama menghimpun dana masyarakat yang mengalami surplus kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan dalam bank syariah. Dalam menghimpun dana, perbankan memberikan bagi hasil pada Perbankan Syariah. Bagi hasil yang diberikan kepada pemilik dana tersebut bersumber dari pendapatan bank. Maka

bank harus mendapatkan pendapatan yang bersumber dari dana yang disalurkan. Proses penghimpunan dan menyalurkan dana ini konsekuensinya adalah risiko yang dihadapi. Pada sisi penghimpunan dana, bank berhadapan dengan risiko likuiditas, karena sebagian besar dana yang dimiliki bank adalah dana Nasabah (dana pihak ketiga) yang harus tersedia setiap saat ketika Nasabah membutuhkannya. Pada sisi penyaluran dana, bank yang berhadapan dengan risiko kredit atau risiko pembiayaan, karena dana yang berhasil dihimpun sebagian besar telah dipindah tangankan kepada pihak pengguna dana (Nasabah kredit/pembiayaan), bila dana tersebut tidak kembali tepat waktu sesuai dengan perjanjian, maka risiko pembiayaan macet akan menghambat kinerja Bank. (Susilo, 2017 : 106)

Sebagai lembaga intermediasi, Bank Syariah mempunyai fungsi utama menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat. Dalam menjalankan tugas sebagai lembaga penghimpun dana, Bank Syariah harus menjaga kepercayaan masyarakat dengan menyediakan dana bila diperlukan sewaktu-waktu jika diambil pemiliknya. Bila tugas penyediaan dana ini gagal maka akan turun kepercayaan masyarakat terhadap Bank tersebut. (Susilo, 2017 : 107)

Salah satu produk yang ditawarkan oleh Perbankan Syariah adalah produk penyaluran dana atau biasa disebut dengan pembiayaan. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. (Muhammad, 2022)

Menurut (Antonio, 2008), pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank, yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan mendefinisikan:

Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha Bank. Sebaliknya, bila pengolahannya tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha Bank. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti Bank Syariah kepada Nasabah. (Susilo, 2017 : 109).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dengan melibatkan Pemerintah dan pengusaha Muslim mendirikan Bank Syariah di Indonesia pada tahun 1991. Prinsip-prinsip syariah tentunya diakomodasi dan disertakan dalam produk-produk yang disediakan Bank Syariah. Kemunculan Bank Syariah yang dipelopori pertama kali oleh Bank Muamalat diikuti Bank Syariah lainnya yang hadir baru-baru ini merupakan cabang-cabang dari Bank Konvensional. Yang membedakan adalah sistem yang digunakan (berbasis syariah) dan nama Bank nya (menyematkan syariah). Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam

kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha Bank. (Muhammad, 2004: 28)

Bank syariah tentunya memiliki sistem yang berbeda dengan Bank Konvensional. Prinsip-prinsip syariah yang dilarang dalam operasional perbankan syariah adalah kegiatan yang mengandung unsur maisir (pertaruhan/untung-untungan), gharar (ketidakpastian dalam transaksi), zalim (ketidakadilan bagi pihak lain) dan bebas riba (bunga). (Susyanti, 2016)

Terlihat dari permasalahan riba (bunga) yang didapatkan, Bank Syariah selalu memberikan layanan bebas riba (bunga) kepada nasabahnya. Dalam operasionalnya, sistem penarikan riba (bunga) sangat dilarang dalam transaksi apapun. Seperti disebutkan dalam ayat Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 278-280.

Allah Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ الرَّبَّانِ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا
فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ تَظْلِمُونَ وَلَا
وَإِن كَانَ دُونَ عَشْرَةٍ فَنظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ, وَإِن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Maka jika kalian tidak meninggalkan, maka umumkanlah perang kepada Allah dan Rasul-nya. Maka jika kalian bertaubat, maka bagi kalian adalah pokok harta kalian. Tidak berbuat dzolim lagi terdzolimi. Dan jika terdapat orang yang kesulitan, maka tundalah sampai datang kemudahan. Dan bila kalian bersedekah maka itu baik bagi kalian, bila kalian mengetahui”. (QS Al-Baqarah : 278-280)

Indonesia adalah salah satu Negara dengan pemeluk Agama Islam terbesar di dunia. Haji adalah Rukun Islam ke lima yang harus ditunaikan bagi Muslim yang mampu baik secara fisik maupun secara materi. Usaha yang dilakukan untuk haji hingga menggunakan berbagai produk layanan pembiayaan. Salah satu faktor utama yang menjadikan persoalan untuk menunaikan ibadah haji terletak pada

biaya keberangkatannya. Untuk membantu calon jamaah haji yang ingin mendapatkan porsi haji sekarang adalah menawarkan produk Perbankan Syariah. Banyak Perbankan Syariah sekarang yang mulai mengeluarkan produk talangan haji yaitu dana pinjaman/pembiayaan kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna mendapatkan nomor kursi haji di Kemenag. Dana talangan haji adalah pinjaman yang ditujukan untuk membantu nasabah mendapat porsi keberangkatan haji lebih awal meskipun saldo tabungan haji nasabah belum mencapai syarat pendaftaran porsi haji.

PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) salah satu perbankan yang berkonsep syariah telah meluncurkan produk terbarunya, yakni pembiayaan Multiguna Prohaji. Pembiayaan Multiguna Prohaji ini telah mendapatkan persetujuan dari pihak Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI. Fokus produk ini adalah pembiayaan dengan skema porsi Haji, dimana para nasabah dapat melakukan pengajuan porsi haji tanpa harus datang ke kantor cabang dan bisa dilakukan dirumah saja. Sehingga Bank Muamalat menyediakan fasilitas layanan perbankan berbasis digital. Apabila disepakati dapat mengajukan akad dan dokumen bisa diperiksa melalui virtual. Pembiayaan tersebut memungkinkan untuk plafon per orang maksimal Rp. 100 juta atau setara dengan 4 porsi haji, seperti pada total volume pembiayaan di tahun 2021-2022 sebanyak 8,29 Miliar. Sehingga Nasabah bisa mendaftarkan orang tua hingga anak mereka dengan rentang usia minimal 12 tahun. Produk Pembiayaan Multiguna Prohaji ini memiliki jangka waktu mulai dari 12 hingga 60 bulan. Dengan angsuran terhitung paling rendah Rp. 676.426 dan tertinggi sekitar Rp. 2.316.321.

Dalam pelaksanaan pembiayaan ini, Bank Muamalat Indonesia menggunakan akad *Wakalah Bil Ujrah Wal Qardh*. Pada program ini akad *Wakalah Bil Ujrah* adalah sebagai layanan proses pendaftaran dan pengurusan porsi haji nasabah, dalam akad ini bank berhak mendapatkan *ujrah* (upah) atas pelayanan administrasi tersebut. Sedangkan *Qardh* adalah pemberian fasilitas yang diberikan kepada nasabah karena memilih pengurusan dan pendaftaran porsi haji di Bank Muamalat Indonesia (BMI). Ketentuan akad *Qardh* ini telah ditentukan dalam Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 yang berbunyi :

Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Nasabah al-qard wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama dan biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

Zubaidi (2022 : 9) mengatakan bahwa Akad wakalah bisa dilakukan dengan upah, disebut dengan *Wakalah Bil Ujrah*. Ketika akad tersebut bersifat mengikat. Jadi, wakil dihukumi mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dan diberikan upah atas pekerjaan yang dilakukan. Akad *Wakalah Bil Ujrah* adalah akad Wakalah yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah*. (Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017). Apabila dalam akad *Wakalah Bil Ujrah* tersebut upah tidak disebutkan dengan jelas maka wakil berhak atas upah yang sepadan atau sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang bisa ditagih atau diminta kembali atau meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *Qardh* dikategorikan dalam *aqad tathawwui* atau akad saling bantu-membantu dan bukan transaksi komersial (tijari). (Zubaidi, 2002 : 6).

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti sendiri kepada pihak Bank Muamalat KCP Malang. Sebelumnya Peneliti mengikuti program Kampus Merdeka Muamalat Indonesia Kompeten (MIKO) selama 6 bulan yang dilakukan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Islam Malang dan Muamalat Institute, dimana peneliti fokus pada kegiatan marketing porsi Prohaji Bank Muamalat. Peneliti juga dilibatkan sosialisasi Bank Muamalat dari tingkat SD sampai SMA bahkan di tingkat Universitas dan Institusi lainnya dengan memasarkan pembiayaan Multiguna Prohaji. Dalam program ini peneliti diharuskan bisa bersosialisasi dan menjelaskan prosedur pembiayaan Multiguna Prohaji tersebut.

Munculnya program Prohaji ini untuk memfasilitasi kepada masyarakat yang ekonominya mampu untuk wajib menunaikan ibadah haji sebagaimana pada rukun Islam ke 5. Sehingga program Prohaji ini mudah diminati masyarakat atau Nasabah. Dengan adanya program ini akan meningkatkan perekonomian syariah dan lembaga keuangan syariah, menambah wawasan masyarakat mengenai pembiayaan Prohaji yang dimiliki Bank Muamalat dengan akad *Wakalah Bil Ujah Wal Qardh* dan meningkatkan sektor perekonomian syariah.

Tabel 1. 1 Data NoA

| TAHUN | NoA (<i>Number of Account</i>) |
|-------|----------------------------------|
| 2021 | 54 NoA |
| 2022 | 135 NoA |
| 2023 | 3 NoA |

Keterangan: Data di Tahun 2023 terhitung per Januari - Maret

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa nasabah Prohaji pada tahun 2021 ke 2022 mengalami peningkatan sebanyak 81 NoA, sedangkan pada tahun 2023 terdapat sebanyak 3 NoA dikarenakan program baru berjalan selama 3 bulan yaitu sampai pada bulan Maret. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum banyak yang mengetahui produk ini, sehingga banyak dilakukan kegiatan sosialisasi.

Maka dari itu, peneliti tertarik mengangkat judul “Implementasi Pembiayaan Prohaji dengan Akad *Wakalah Bil Ujarah Wal Qardh* pada Bank Muamalat Indonesia KCP Malang” untuk mengetahui kegiatan pembiayaan yang dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pembiayaan Prohaji dengan Akad *Wakalah Bil Ujarah Wal Qardh* pada Bank Muamalat Indonesia KCP Malang?
2. Apakah Implementasi Pembiayaan Prohaji dengan Akad *Wakalah Bil Ujarah Wal Qardh* pada Prohaji Bank Muamalat Indonesia KCP Malang sesuai dengan Dewan Syariah Nasional (DSN)?
3. Apakah manfaat yang ditimbulkan dari Pembiayaan Prohaji dengan Akad *Wakalah Bil Ujarah Wal Qardh* pada Bank Muamalat Indonesia KCP Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum:

Untuk mengetahui dan mempelajari implementasi pembiayaan dengan akad *wakalah bil ujarah wal qardh* pada program Prohaji Bank Muamalat.

2. Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui Implementasi Pembiayaan Prohaji dengan akad *Wakalah bil ujarah wal qardh* pada Bank Muamalat Indonesia KCP Malang.
- b) Untuk mengetahui apakah Implementasi akad *wakalah bil ujarah wal qardh* pada program Prohaji Bank muamalat Indonesia KCP Malang ini sudah sesuai dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN - MUI).
- c) Untuk mengetahui manfaat dari Implementasi akad *wakalah bil ujarah wal qardh* pada program Prohaji Bank muamalat Indonesia KCP Malang.

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang keuangan syariah/perbankan syariah mengenai pembiayaan dengan akad *wakalah bil ujarah wal qardh*.

2) Manfaat Praktis

- a. Bank Muamalat KCP Malang, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam pengembangan dan sebagai bahan untuk mengevaluasi tentang pembiayaan Prohaji dengan akad *wakalah bil ujarah wal qardh*.

- b. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswa mengenai pembiayaan dengan akad *wakalah bil ujarah wal qardh*.
- c. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat berguna sebagai bahan rujukan yang akan meneliti mengenai pembiayaan dengan akad *wakalah bil ujarah wal qardh*.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka terdahulu dan teori yang terkait dengan tema skripsi.

BAB III METODE PENELITIAN

Memuat uraian secara rinci metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, yaitu jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, dan keabsahan data pada penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti menguraikan gambaran objek penelitian, penyajian dan analisis data, dan keabsahan data pada penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada kaitannya dengan masalah dalam penelitian. Kesimpulan dihasilkan berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya.

Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian yang berisi uraian mengenai langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak terkait dari hasil penelitian yang bersangkutan. Saran diarahkan pada dua hal, yaitu:

1. Saran dalam usaha bagaimana memperluas hasil dari penelitian, contoh disarankan adanya pelaksanaan penelitian lanjutan.
2. Saran ditentukannya kebijakan pada bidang-bidang terkait dengan masalah atau fokus pada penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pembiayaan Prohaji dengan menggunakan akad *Wakalah Bil Ujah Wal Qardh* pada Bank Muamalat yang berlokasi di KCP Malang. Berdasarkan data wawancara dan observasi yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Program Multiguna Prohaji ini merupakan program yang menawarkan pembiayaan kepada nasabah untuk mendaftarkan porsi haji pada tahun berjalan. Dalam program pembiayaan ini, menggunakan akad *Wakalah Bil Ujah Wal Qardh*. Akad *Wakalah Bil Ujah Wal Qardh* ini merupakan layanan proses pendaftaran dan pengurusan porsi haji untuk nasabah, kemudian atas layanan tersebut pihak Bank berhak mendapatkan *ujrah* atau upah atas pelayanan pembiayaan yang dilakukan. Kemudian *Qardh* yang diberikan adalah pemberian fasilitas yang diberikan kepada nasabah karena memilih pengurusan porsi haji di Bank Muamalat.
2. Dengan memperhatikan ketentuan Fatwa DSN-MUI dan teori diatas, pemberian Akad *ujrah* dikenakan atas jasa pengurusan pendaftaran haji guna *ujrah* ini Bank Muamalat telah menentukan besaran yang sama di jangka waktu angsurannya yaitu sebesar Rp. 1.000.000,-. Dilihat dari Fatwa DSN-

MUI mengenai akad *wakalah bil ujah wal qardh* yang diterapkan, maka dalam pembiayaan ini Bank Muamalat Indonesia telah menyesuaikan praktik pembiayaannya dengan ketentuan fatwa DSN-MUI yang telah ditetapkan.

3. Hadirnya Bank Muamalat ini sedikit banyaknya membantu masyarakat dan memberikan dampak positif bagi mereka. Dengan adanya program pembiayaan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bisa menunaikan rukun Islam ke-5 yaitu melaksanakan ibadah haji dengan landasan syariah yang dijelaskan untuk mempermudah masyarakat awam untuk mengerti bagaimana dan apa sebenarnya program pembiayaan Prohaji itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, saran yang dapat diberikan adalah:

1. Sebaiknya pemasaran program pembiayaan Prohaji pada Bank Muamalat KCP Malang ini lebih ditingkatkan kembali dengan lebih banyak melakukan sosialisasi, karena dari program ini masyarakat dapat terbantu.
2. Peneliti berharap Bank Muamalat terus mempertahankan program ini, karena program ini adalah salah satu program yang menarik dalam Perbankan, dan peneliti merasa bahwa program ini peminatnya banyak sehingga masyarakat dapat terbantu.

3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya. Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan sehingga perlu adanya penelitian selanjutnya yang lebih mendalam dan lebih rinci.



DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Syafii, M. (2001) *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Bonar Pane, Shiddiq. (2022) *Strategi Pemasaran Pembiayaan Program Haji (PROHAJJ) dengan Akad Wakalah Bil Ujrah Wal Qard pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Rantauprapat*. ADM: Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Keuangan, Vol. 3 No. 3
- Brosur produk pembiayaan haji Bank Muamalat Indonesia
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2004) *Himpunan Fatwa keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga.
- Departemen Agama RI. (2010) *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro.
- DSN-MUI. (2006) *Himpunan Fatwa DSN-MUI*. Jakarta: Gaung Persada.
- DSN MUI. (2012) *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Fatwa DSN-MUI 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Pembiayaan Ijarah*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 19/DSN-MUI/IV/2001, tentang *Wakalah*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001, tentang *Qardh*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 29/DSN-MUI/VI/2002, tentang *Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaa Keuangan Syariah*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 113/DSN-MUI/IX/2017, Tentang *Akad Wakalah Bil Ujrah*
- Emzir. (2012) *Metode Penelitoan Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT Raja. Grafindo Persada.
- Hadi Syamsul, Widyarini. (2017) *Dana Talangan haji (Fatwa DSN dan Praktek di LKS)*. Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 45 No. II.
- Izazi Nurjaman, Muhammad, Iwan Setiawan, dan Nana Herdiana. (2022) *Penerapan Akad Wakalah Bi Al-Ujrah dan Hiwalah Bi Al-Ujrah dalam Pengembangan*

Produk di Perbankan Syariah. Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, (p-ISSN:2087—2187, e-ISSN: 2579-6453) Vol. 13 No. 1

Moleong J, Lexy. (2017) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.

Muhammad. (2004) *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: EKONOSIA.

Muhammad. (2004) *Dasar-dasar Keuangan Islam*. Yogyakarta: Ekonosia.

Muhammad, (2009) *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

Wiagustini, Ni Lu Putu. (2012) *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, Bali: Udayana University Press.

Priyono. (2008) *Metode Penelitian Kuantitatif*. Sidoarjo: ZIFATAMA PUBLISHING.

Sudarsono, Heri. (2007) *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonosia.

Susilo, Edi. (2017) *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari'ah*. Jepara: UNISNUPRESS.

Susyanti, Jeni. (2016) *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. Malang: Empat Dua.

Sugiyono. (2013) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2019) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Zubaidi, Ahmad. (2022) *Penerapan Qordh, Ijarah dan Wakalah bil Ujrah dalam Aqad Pembiayaan pada Financial Technology*. Al Risalah, Vol. 13 No. 1.